

Dinas PUPRK Kalkulasi Kebutuhan Anggaran



Sumber gambar: Kaltim Post Selasa, 08/04/2025

BONTANG - Kepala Dinas PUPRK Bontang Much Cholis Edi Prabowo mengatakan, pihaknya sudah meninjau kerusakan turap di RT 7 Kelurahan Api-Api. Perbaikan ini masuk skala kebutuhan prioritas.

“Besok kami bahas dengan TAPD. Kalau masih bisa dengan pergeseran mendahului perubahan,” kata Bowo. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk perbaikan turap mencapai Rp7,7 miliar.

Nominal tersebut sudah termasuk untuk pengawasan teknis. Besarnya nominal yang dibutuhkan karena di beberapa titik kondisi turap sudah mulai menggantung. “Sehingga perlu diperbaiki sekalian,” ucapnya.

Artinya, bagian bawah sudah tidak tersambung dengan dasar sungai. Sementara di titik turap yang jebol bagian atas rebah kurang lebih panjangnya 27 meter. Diketahui untuk tahun ini sejatinya terdapat enam paket dari Bankeu terkait dengan penurapan sungai. Terbesar yakni di Kanaan senilai Rp55,5 miliar.

Kemudian untuk yang masuk di wilayah Api-Api ialah pembangunan saluran drainase primer segmen 2, dengan pagu anggaran mencapai Rp25 miliar. Belum lagi penurapan di Satimpo, Tanjung Laut Indah, Gunung Telihan, hingga HM Ardans.

Selain itu, penurapan juga dikucurkan dari APBD Bontang. Mulai dari di Telihan segmen satu terdapat pagu anggaran senilai Rp40,8 miliar, Kanaan Rp30,1 miliar, Labu Putih Rp24,8 miliar, Gunung Telihan segmen 2 Rp23,3 miliar, serta Api-Api Rp16,6 miliar. **(ak/kri)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Dinas PUPRK Kalkulasi Kebutuhan Anggaran, 08/04/2025
2. Kaltimpost.jawapos.com, Dinas PUPRK Kalkulasi Kebutuhan Anggaran Perbaikan Turap Jebol Tembus Rp 7,7 M, 07/04/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU 17/2019), prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
2. Dinyatakan dalam Pasal 32 UU 17/2019 bahwa setiap orang yang menggunakan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c dilarang melakukan pencemaran dan/atau pemsakan pada sumber air, lingkungan, dan prasarana sumber daya air di sekitarnya.
3. Diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU 17/2019 bahwa pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dan pelaksanaan nonkonstruksi dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan program dan rencana kegiatan.
4. Dalam Pasal 40 ayat (4) UU 17/2019 diatur bahwa pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dan pelaksanaan nonkonstruksi dilakukan dengan:
 - a. mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal; dan
 - c. mengutamakan keselamatan, keamanan kerja, dan keberlanjutan fungsi ekologis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.